



KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Hk. 04.01/04

K

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR: KEP. 122 /Ka/05/2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA BAPPENAS  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang bersih (*good governance*);
  - b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas yang merupakan media pemahaman dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja bagi seluruh jajaran aparat Bappenas;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai anggota kelompok kerja;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPENAS.

**PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja, yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah Kelompok Kerja.
2. Tim Pelaksana Kelompok Kerja.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappenas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah Kelompok Kerja adalah:
- a. memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas;
  - b. menyampaikan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas kepada Kepala Bappenas;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan insidentil kepada Kepala Bappenas;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kelompok Kerja adalah menyusun konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas untuk disampaikan kepada Tim Pengarah Kelompok Kerja;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Kelompok Kerja dibentuk Tim Sekretariat yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Sekretaris Utama Bappenas;
- KELIMA : Biaya dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappenas, dibebankan kepada anggaran Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan tahun anggaran 2001, dengan Kode Proyek : 18.1.01.111182.55.01.01;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.198/Ka/08/2000 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappenas dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 01 Mei 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



HADISUMARTO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Bappenas;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.